



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.7/Menkes/289/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Instruksi Menteri Dalam Negeri 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. bahwa guna menjaga berlangsungnya penyelenggaraan pelayanan langsung kepada masyarakat dan adanya perubahan beberapa materi sesuai ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri 02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 587);
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 38);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri 02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Diantara huruf a dan huruf b ayat (2) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), bagi tempat kerja/kantor dengan kategori:
 - a. seluruh Perangkat Daerah Kabupaten;

- b. seluruh kantor/instansi pemerintahan berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait;
- c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanganan COVID-19 dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, dengan mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten;
- d. Kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- e. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
 - 1. kesehatan;
 - 2. bahan pangan/makanan/minuman;
 - 3. energi;
 - 4. komunikasi dan teknologi informasi;
 - 5. keuangan;
 - 6. logistik dan transportasi;
 - 7. perhotelan;
 - 8. konstruksi;
 - 9. Industri, meliputi:
 - a) unit produksi komoditas esensial, termasuk obat-obatan, farmasi, perangkat medis atau alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan baku dan zat antaranya;
 - b) unit produksi, yang membutuhkan proses berkelanjutan, setelah mendapatkan izin yang diperlukan dari Kementerian Perindustrian;
 - c) produksi gas bumi;
 - d) unit manufaktur bahan kemasan untuk makanan, obat-obatan, farmasi dan alat kesehatan;
 - e) kegiatan pertanian bahan pokok dan hortikultura;
 - f) unit produksi barang ekspor; dan
 - g) unit produksi barang pertanian, perkebunan, serta produksi usaha mikro kecil menengah.
 - 10. pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu.
- f. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial;
- g. unit yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan memelihara kebun binatang, pembibitan, margasatwa, pemadam kebakaran di hutan, menyiram tanaman, patroli dan pergerakan transportasi yang diperlukan; dan
- h. unit yang bertanggung jawab untuk pengelolaan panti asuhan/panti jompo/panti sosial lainnya.

- (2) Bagi tempat kerja/kantor yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap beroperasi, pimpinan tempat kerja/kantor wajib melakukan:
- a. pembatasan jumlah pegawai/karyawan yang bekerja di tempat kerja/kantor dengan ketentuan 75% (tujuh puluh lima persen) pegawai bekerja dengan sistem *Work From Home* (WFH), dan 25% (dua puluh lima persen) pegawai bekerja dengan sistem *Work From Office* (WFO) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat, serta menerapkan jadwal piket pegawai, kecuali untuk pelaku usaha yang bergerak pada sektor konstruksi dan pelaku usaha yang bergerak pada sektor industri yang berorientasi ekspor;
 - a1. pelaku usaha yang bergerak pada sektor industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 9 yang berorientasi ekspor dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pembatasan jumlah pegawai/karyawan yang bekerja di tempat kerja/kantor dengan ketentuan 25% (dua puluh lima persen) pegawai bekerja dengan sistem *Work From Home* (WFH) dan 75% (tujuh puluh lima persen) pegawai bekerja dengan sistem *Work From Office* (WFO), dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat, serta menerapkan jadwal piket pegawai;
 - b. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
 - c. larangan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar COVID-19 untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:
 1. penderita tekanan darah tinggi;
 2. pengidap penyakit jantung;
 3. pengidap diabetes;
 4. penderita penyakit paru-paru;
 5. penderita kanker;
 6. ibu hamil;
 7. penderita imunitas rendah; dan
 8. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
 - d. penerapan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 di tempat kerja/kantor, meliputi:
 1. memastikan tempat kerja/kantor selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
 2. seluruh karyawan di area tempat kerja/perkantoran menggunakan masker dan mencuci tangan secara teratur dengan sabun air yang mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
 3. memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
 4. menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;
 5. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja/kantor;

6. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pegawai/karyawan yang memasuki tempat kerja/kantor serta memastikan pegawai/karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
 7. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
 8. menjaga jarak antar sesama pegawai/karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter; dan
 9. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan COVID-19 pada lokasi strategis di tempat kerja.
- (3) Dalam hal ditemukan adanya karyawan/pegawai di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan, pimpinan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan:
- a. penghentian aktivitas pekerjaan di tempat kerja paling singkat 14 (empat belas) hari kerja; dan
 - b. evakuasi oleh petugas medis dibantu satuan pengaman serta melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan karyawan/pegawai yang terpapar COVID-19 telah selesai.
2. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) huruf a diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan/atau pengiriman:
 - a. bahan pangan/makanan/minuman;
 - b. energi;
 - c. komunikasi dan teknologi informasi;
 - d. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dan/atau
 - e. logistik.
- (2) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. penyediaan barang retail di:
 1. pasar rakyat;
 2. toko modern, yang berbentuk minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan/grosir dan toko khusus, baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan; atau
 3. toko/warung kelontong.
 - b. jasa binatu (*laundry*).

- (3) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha wajib mengikuti pembatasan kegiatan sebagai berikut:
- a. menerapkan jam operasional dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. pasar rakyat, dengan waktu operasional mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;
 2. toko modern yang berbentuk minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan/grosir dan toko khusus, baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan, dengan waktu operasional mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB;
 3. toko/warung, dengan waktu operasional mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB; dan
 4. rumah makan/warung makan/restoran, dan kedai kopi atau sejenisnya, dengan waktu operasional mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB.
 - b. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
 - c. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
 - d. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
 - e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar rakyat/toko modern yang berbentuk minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan/grosir dan toko khusus, baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan, rumah makan/warung makan/restoran, dan kedai kopi atau sejenisnya serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit;
 - f. mewajibkan pembeli menggunakan masker;
 - g. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke pasar rakyat/toko modern yang berbentuk minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan/grosir dan toko khusus, baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan, rumah makan/warung makan/restoran, dan kedai kopi atau sejenisnya paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter;
 - h. tidak menyediakan area tempat duduk (*seating area*) baik di dalam maupun di luar toko modern yang berbentuk minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan/grosir dan toko khusus, baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan, rumah makan/warung makan/restoran, dan kedai kopi atau sejenisnya;
 - i. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - j. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.

2. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), untuk kegiatan:
 - a. pariwisata;
 - b. khitan;
 - c. pernikahan; dan
 - d. pemakaman dan/atau takziah kematian yang tidak diakibatkan karena COVID-19.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pengunjung dibatasi sebanyak 25% (dua puluh lima persen);
 - b. mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 2 (dua) meter (seperti di pintu masuk, kasir dan lain-lain);
 - c. memastikan ruang atau barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit;
 - d. mengatur alur pengunjung di area daya tarik wisata;
 - e. memperbanyak media informasi wajib menggunakan masker, jaga jarak minimal 2 (dua) meter dan cuci tangan di seluruh lokasi; dan
 - f. waktu operasional mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;
- (3) Pelaksanaan kegiatan khitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
 - c. menggunakan masker;
 - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter; dan
 - e. meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan di Kantor Urusan Agama, Kantor Catatan Sipil, rumah ibadah, rumah tinggal atau gedung pernikahan;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
 - c. wajib menggunakan masker;
 - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter; dan
 - e. meniadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian.
- (5) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang tidak diakibatkan karena COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan di rumah duka;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
 - c. menggunakan masker; dan

- d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 25 - 1 - 2021**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 25 - 1 - 2021**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

B E N N Y B A C H T I A R

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 6**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.